



PUTUSAN

Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALILI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 127/KMA/HK.05/04/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal untuk pengadilan agama tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxx, xxx, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman xxx, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 dengan register perkara Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.MII telah mengajukan gugatan yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal. 1 dari 3 Hal. Pen. No.396/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan kepada Tergugat tidak pernah dilakukan panggilan secara resmi dan patut, karena menurut relas panggilan untuk Tergugat, Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya di alamat sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan;

Bahwa berdasarkan keadaan di atas, Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara dengan alasan alamat Tergugat dinilai tidak melanggar hak Tergugat, bahkan bersesuaian dengan asas *audi et alteram partem* (mendengarkan pihak berperkara), untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai, sehingga demi tertibnya administrasi perkara, dinilai beralasan untuk memerintahkan panitera agar mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 2 dari 3 Hal. Pen. No.396/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.MII dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara dimaksud diktum angka 1 selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malili untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Malili pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag. sebagai Hakim Tunggal, *penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Abdul Hamid, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abdul Hamid, S.Ag.

Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	1.470.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.650.000,00

(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 3 dari 3 Hal. Pen. No.396/Pdt.G/2023/PA.MII